

Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021



Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021

Copyrights © 2022 Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Judul:

Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021

Penulis:

Arsa Ilmi Budiarti

Gladys Nadya Arianto

Marsha Maharani

Cetakan pertama, Maret 2022

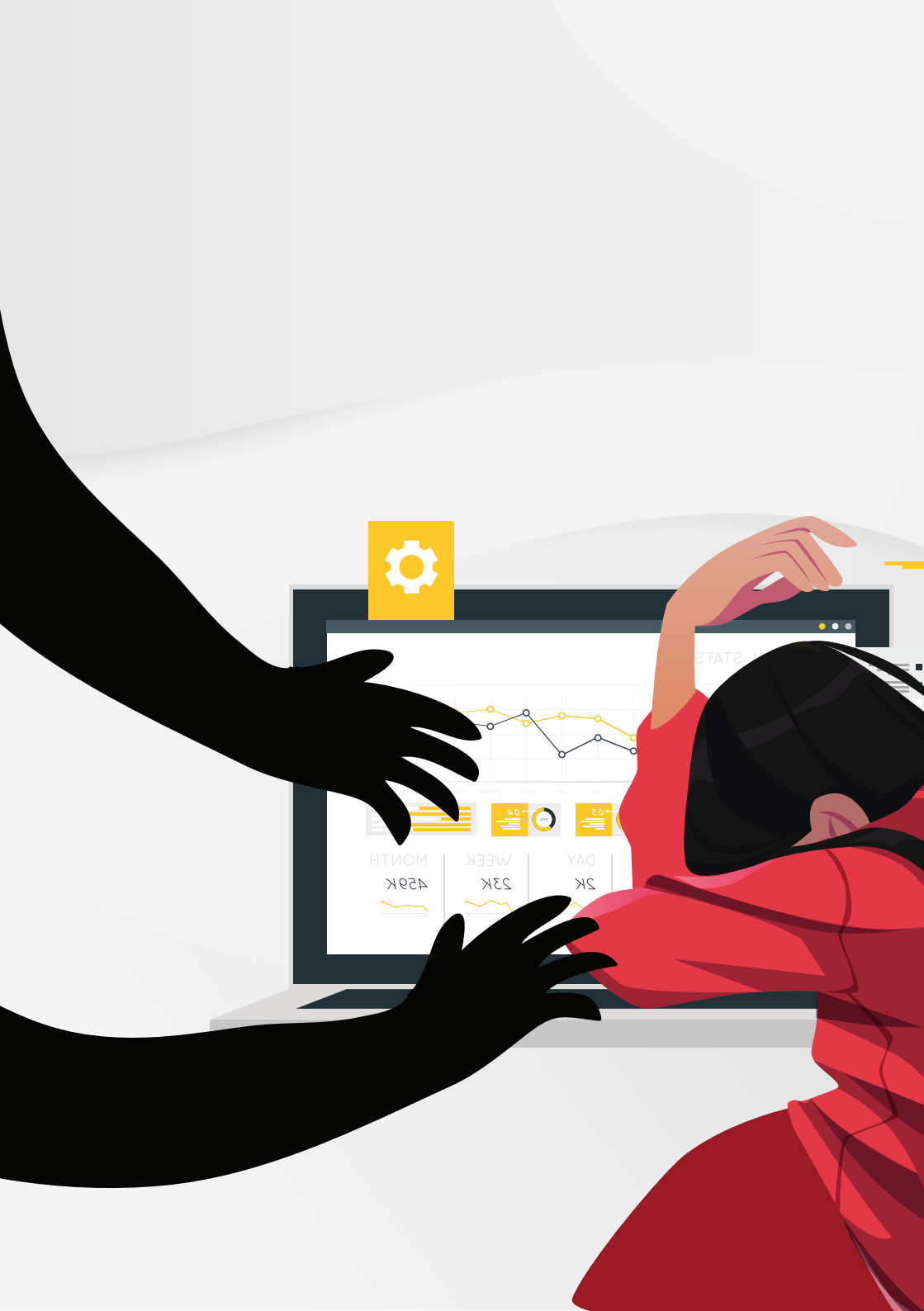
Diterbitkan oleh:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Jakarta, Indonesia

Publikasi ini diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan IJRS dan tim penulis. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam publikasi ini.



Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021



#1

Jumlah kasus kekerasan seksual tahun 2017-2021

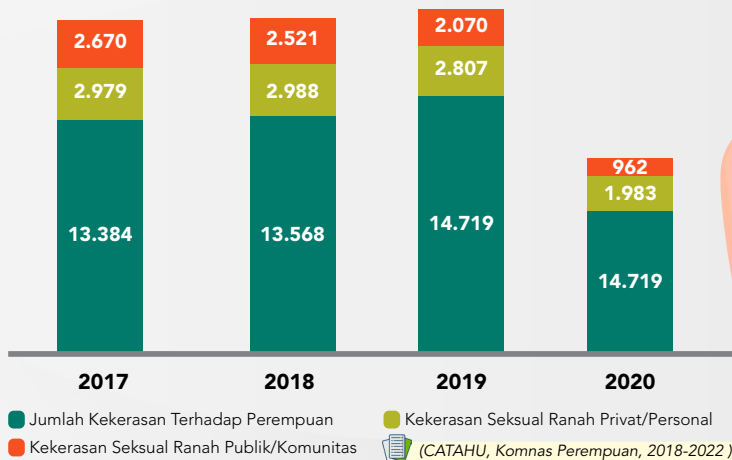
Kekerasan seksual merupakan bentuk penyerangan dan ancaman terhadap tubuh, seksualitas, dan hak-hak perempuan dan pada umumnya terkait adanya ketidaksetaraan relasi kuasa antara laki-laki dengan perempuan. [1]

Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual pun beragam, seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, incest, eksploitasi seksual, dan persetubuhan dalam perkawinan. [2]

Menurut Komnas Perempuan, setiap tahunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan mayoritas terjadi dalam:

- **Ranah privat/personal** (ada relasi kuasa, misal: keluarga, rumah tangga, dan hubungan berpacaran).
- **Ranah publik/komunitas** (lingkungan kerja, masyarakat, bertetangga, dan lembaga pendidikan atau sekolah).

Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017-2020



Dari kompilasi catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2018-2022 ditegaskan bahwa kasus **kekerasan seksual dalam ranah privat** secara **konsisten menjadi kasus terbanyak kedua** yang dilaporkan, sedangkan, **dalam ranah publik atau komunitas** seperti tahun-tahun sebelumnya kasus kekerasan seksual **masih menempati posisi pertama**.



Berapa banyak orang yang pernah mengalami kekerasan seksual?

#2

71,8%

Responden yang disurvei pernah mengalami kekerasan baik pada diri sendiri, keluarga atau orang lain yang dikenalnya, seperti teman, tetangga, kolega dan sebagainya. [3]

Siapa saja yang dapat mengalami kekerasan seksual?

#3

Penelitian IJRS menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang mengalami kekerasan seksual, ternyata...[3]



66,7%
perempuan

33,3%
laki-laki



99,5%

Perkara kekerasan seksual yang diselesaikan di pengadilan **korbannya adalah perempuan.** [7]

72,1%

Korban kekerasan seksual dalam putusan pengadilan **berusia 6-18 tahun, anak perempuan** tergolong rentan menjadi korban kekerasan seksual. [7]

76,9%

Kasus kekerasan seksual yang diselesaikan di pengadilan dialami oleh **korban yang telah mengalami kekerasan seksual lebih dari sekali** atau telah dilakukan berulang kali sebelum akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib. [7]

1,1%

Perempuan penyandang disabilitas mental menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini menjadi fenomena gunung es karena minimnya pelaporan yang menerima penyandang disabilitas sehingga berdampak pada rendahnya jumlah yang terdata dalam putusan pengadilan. [7]

#4 Siapakah pelaku kekerasan seksual?



99%

Pelaku dari perkara kekerasan seksual yang diselesaikan di pengadilan adalah laki-laki. [7]

98,5%

Pelaku kekerasan seksual merupakan terdakwa tunggal. [7]

87,9%

Pelaku kekerasan seksual dalam putusan pengadilan merupakan orang yang dikenal oleh korban. [7]



Pelaku kekerasan seksual **sebagai orang yang dikenal oleh korban** paling banyak dilakukan oleh pacar, mantan pacar, ayah kandung, ayah tiri, paman, saudara/kerabat, suami, guru, teman hingga tetangga. [8]

#5 Apakah semua laki-laki adalah pelaku kekerasan seksual dan tidak bisa menjadi korban kekerasan seksual?

12.389

Laki-laki Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual, baik secara verbal, fisik, pemaksaan melihat konten porno, intimidasi/ancaman melakukan aktivitas seksual dan/atau perkosaan. [4]

1 dari 17 anak laki-laki dan **1 dari 11 anak perempuan** pernah mengalami kekerasan seksual. [5]

Kekerasan seksual terhadap laki-laki kerap tidak nampak dapat terjadi karena **Toxic masculinity**. Toxic masculinity adalah sifat-sifat maskulin yang dilebih-lebihkan yang telah diterima atau diagungkan oleh banyak budaya, misalnya laki-laki selalu minim empati, selalu ingin mendominasi dan/atau mengontrol orang lain dan selalu menginginkan hubungan seksual. Hal ini berkontribusi pada budaya di mana kekerasan seksual seperti pemerkosaan terhadap laki-laki seringkali diabaikan dan tidak dilaporkan. [6]



Di mana kekerasan seksual biasa terjadi?

#6

59,9%

✓ Korban kekerasan seksual dalam putusan pengadilan mengalami kekerasan seksual di rumahnya sendiri. [7]

✓ Selain di rumah sendiri, kekerasan seksual juga kerap terjadi di **tempat kerja, sekolah** hingga **secara daring** atau terjadi di ruang siber. [8]

Bagaimana pandangan masyarakat tentang kekerasan seksual?

#7



Katanya...

69,7%

Responden beranggapan bahwa perempuan diperkosa/dilecehkan secara seksual karena pakaiannya terbuka/mengundang. [3]

Faktanya...



Mayoritas korban pelecehan tidak mengenakan baju terbuka saat mengalami pelecehan seksual. [9]

18% Menggunakan celana/rok panjang

17% Menggunakan hijab

16% Menggunakan baju lengan panjang

14% Menggunakan seragam sekolah

14% Menggunakan baju longgar



Katanya...

51,2%

beranggapan bahwa penyebab kekerasan seksual karena sering keluar malam. [3]

Faktanya...



35% kekerasan seksual terjadi di siang hari. [9]

17% Kekerasan seksual terjadi di pagi hari

25% Kekerasan seksual terjadi di sore hari

21% Kekerasan seksual terjadi di malam hari

**Katanya...****80,3%**

Responden setuju bahwa perempuan itu lemah secara fisik sehingga lebih sering menjadi korban kekerasan. [3]

Faktanya...**1 dari 3 orang laki-laki**

Pernah mengalami kekerasan seksual pada dirinya sendiri semasa hidupnya. [3]

**Katanya...**

Kekerasan seksual itu **hanya dialami oleh perempuan saat sudah berusia dewasa**

Faktanya...**72,1%**

Kekerasan seksual dialami oleh korban **berusia 6-18 tahun (usia anak)**. [7]

1 dari 2 korban

pelecehan seksual mengalaminya saat **di bawah umur**. [9]

**Katanya...****71,5%**

beranggapan bahwa penyebab kekerasan seksual karena korban genit/centil/suka menggoda.

53,7%

beranggapan bahwa penyebab kekerasan seksual karena korban suka foto dengan pakaian seksi.

51,2%

beranggapan bahwa penyebab kekerasan seksual karena korban tidak bisa menjaga dirinya sendiri. [3]

Faktanya...

Prasangka buruk dan diskriminasi terhadap perempuan sudah begitu mendarah daging dalam peradaban manusia sehingga tatanan patriarki dengan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan tampak sebagai urutan yang 'alami'

Hal ini kerap menjadi justifikasi mengapa laki-laki melakukan kekerasan seksual, baik dengan unsur paksaan maupun dengan memanfaatkan kerentanan perempuan. [10]



Katanya...

40,6% Beranggapan bahwa penyebab kekerasan seksual karena korban tidak berani melawan/lemah. [3]

Faktanya...



56% Korban melawan saat mengalami pelecehan seksual. [9]



Katanya...

62,4% Responden beranggapan bahwa **tempat umum** adalah lokasi paling rentan terjadinya kekerasan seksual

Faktanya...

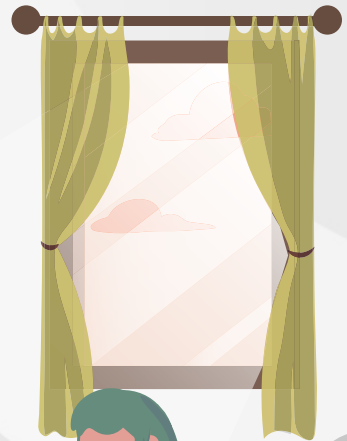


59,9% Tindakan kekerasan seksual terjadi di **rumah**. [7]

61,5% Responden beranggapan bahwa **terminal/stasiun** adalah lokasi kedua paling rentan terjadinya kekerasan seksual

34,4% Korban mengalami kekerasan seksual di **rumah**. [3]

59,4% Responden beranggapan bahwa **pinggir jalan/trotoar** adalah lokasi ketiga paling rentan terjadinya kekerasan seksual. [3]



#8

Apa **dampak** dari kekerasan seksual?

Menurut pandangan masyarakat, **kekerasan seksual memiliki berbagai dampak yang ditimbulkan terhadap korban.**

94,5% masyarakat sepakat bahwa trauma, takut, dan malu adalah dampak yang sering dialami oleh korban. [3]



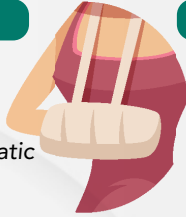
(Survei Barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020)



Lalu, apa saja sebetulnya **dampak** yang bisa dialami korban kekerasan seksual?

Dampak Psikis

- ✓ Depresi
- ✓ Kecemasan
- ✓ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)
- ✓ Kesehatan mental yang buruk
- ✓ Niat ingin bunuh diri
- ✓ Trauma
- ✓ Ketakutan akut



Dampak Fisik

- ✓ Cedera fisik permanen
- ✓ Mobilitas terhambat
- ✓ Membutuhkan asistensi 24/7

Dampak Ekonomi

- ✓ Kehilangan harta benda
- ✓ Dari dampak psikis seperti PTSD menyebabkan kemampuan kerja menurun dan pendapatan lebih rendah
- ✓ Kehilangan pekerjaan dan produktivitas
- ✓ Biaya tinggi dalam waktu panjang untuk perawatan pasca kekerasan seksual seperti kunjungan ke dokter, biaya obat-obatan, dan konseling pemulihan secara berkala

Dampak Kesehatan

- ✓ Gangguan makan
- ✓ Kesulitan tidur
- ✓ Infeksi menular seksual
- ✓ Kehamilan yang tidak diinginkan
- ✓ Penyalahgunaan zat adiktif sebagai bentuk mekanisme koping

Dampak Akademik

- ✓ Putus sekolah
- ✓ Kemampuan akademis menurun
- ✓ Penurunan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)



#9

Gambaran kasus-kasus Kekerasan Seksual



Bripda Randy dan NW

Relasi Korban dengan Pelaku: Berpacaran

Status: Pada tahun 2021, pelaku dipecat secara tidak hormat dari Polri dan dipenjara

Bripda Randy Bagus Hari Sasongko memperkosa dan memaksa pacarnya, NW untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali dalam kurun waktu 2020-2021. NW lalu mengalami depresi berat akibat kekerasan seksual yang dialaminya dan meninggal dunia akibat bunuh diri.

Sumber: CNN Indonesia [16]



Kekerasan Seksual di Pesantren

Relasi Korban dengan Pelaku: Guru dan Murid

Status: Pelaku dipenjara

Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Kutai Barat mengadili perkara kekerasan seksual yang terjadi di pesantren dengan pelaku yang merupakan guru sekaligus ketua pondok pesantren tersebut, korban yang masih berusia 14 tahun mengalami perkosaan berkali-kali dengan motif tipu daya pelaku mulai dari memberikan uang hingga menjanjikan akan mengajari ilmu menerawang masa depan.

Sumber: Putusan: -/Pid.Sus/2020/PN.Sdw



Kekerasan Seksual dalam Keluarga

Relasi Korban dengan Pelaku: Paman dan Keponakan

Status: Pelaku dipenjara

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Jombang mengadili perkara kekerasan seksual yang menimpa seorang anak sejak ia berusia 12 tahun hingga 16 tahun, pelaku adalah paman dari anak korban yang dipercayakan ibu korban yang bekerja sebagai buruh migran di Malaysia untuk merawat anak korban karena orang tua anak korban telah bercerai dan tinggal berjualan.

Sumber: Putusan: 137/Pid.Sus/2019/PN.Jbg



Kekerasan Seksual di Kampus

Relasi Korban dengan Pelaku: Teman

Status: Berakhir damai

A adalah mahasiswa yang mengalami perkosaan ketika melaksanakan Kuliah Kerja nyata (KKN) pada tahun 2017 oleh HS yang merupakan teman satu timnya. A melaporkan kejadian tersebut kepada kampus, dengan harapan ada hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada HS. Akan tetapi, pihak kampus cenderung abai dengan kekerasan seksual yang menimpa A walaupun HS sudah mengakui perbuatannya, bahkan ada pejabat kampus menilai A turut bersalah atas perkosaan yang menimpanya. Kasus ini kembali naik pada tahun 2018 dan menjadi salah satu dari banyak kisah pembungkaman korban dan penyintas kekerasan seksual oleh kampus dan/atau perguruan tinggi.

Sumber: Balairung Press [17]



Ketika Korban Kekerasan Seksual Mengalami Kriminalisasi

Relasi Korban dengan Pelaku: Kakak beradik

Status: Pengadilan Tinggi Jambi melepaskan korban perkosaan dari hukuman karena aborsi dilakukan dibawah paksaan dan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Mahkamah Agung

Pada tahun 2017, seorang kakak memperkosa adiknya sendiri. Akibat perkosaan tersebut adik mengalami kehamilan dan menggugurkan kandungannya. Pengadilan Negeri Muaro Bulian awalnya selain menghukum kakak sebagai pemerkosa, juga menjatuhkan hukuman kepada sang adik karena melakukan aborsi. Hal ini menyulut amarah masyarakat sehingga diajukan banding atas putusan tersebut, di tingkat banding Pengadilan Tinggi melepaskan korban dari hukuman tetapi sangat disayangkan sikap Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini yang melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung karena tetap ingin memenjarakan korban akibat aborsi yang dilakukannya.

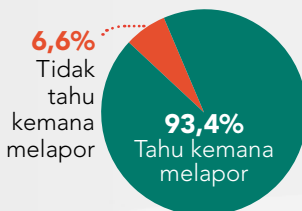
Sumber: detikNews [18]



#10

Mengapa korban kekerasan seksual enggan untuk melapor?

Mayoritas masyarakat sebetulnya **sudah mengetahui kemana harus melapor.** [3]



(Survei Barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020)

Masyarakat juga **mengetahui bahwa ketika menjadi korban kekerasan seksual, ia harus melapor** ke Polisi, Keluarga, hingga aparat setempat. [3]



43,8%
Ke Polisi



41,6%
Ke Keluarga



5,1%
Ke Komnas Perempuan

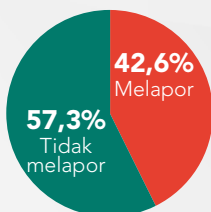


4,9%
Ke RT/RW Setempat



(Survei Barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020)

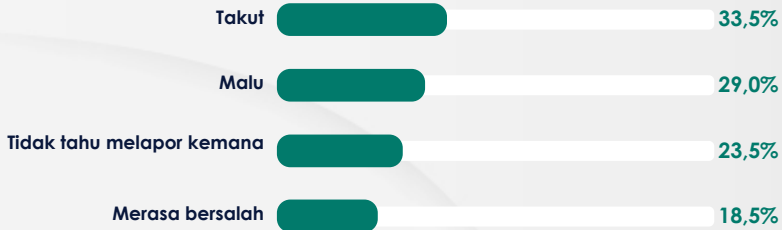
Namun, pada akhirnya **mayoritas korban** kekerasan seksual **memilih untuk tidak melapor.** [3]



(Survei Barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020)

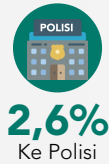
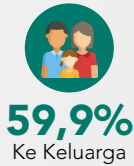


Alasannya tidak melapor karena takut, malu, hingga merasa bersalah. [3]

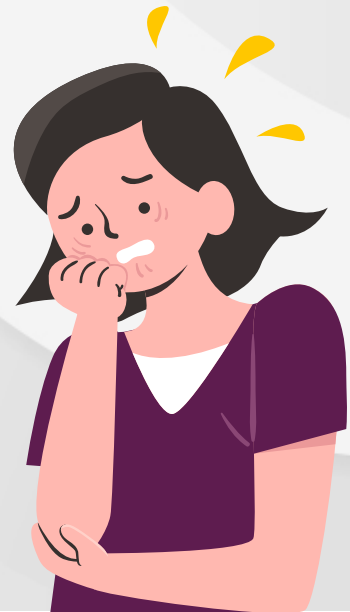


(Survei Barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020)

Pun jika melapor, korban kekerasan seksual lebih memilih **melapor ke keluarga** daripada ke Polisi [3]



(Survei Barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020)



Dalam kondisi pandemi Covid-19, upaya mendorong korban kekerasan semakin menemui tantangan



Kekerasan semakin rentan dialami perempuan di masa pandemi, khususnya kekerasan di ranah privat seperti KDRT, kekerasan dalam pacaran, kekerasan terhadap anak, dsb. [19]

Proporsi kekerasan terhadap perempuan **di ranah privat meningkat 4% dari tahun sebelumnya.** [19]



Pada awal pandemi, korban kekerasan juga semakin sulit melapor karena korban banyak yang diharuskan berada di rumah (karena pembatasan sosial) bersama pelaku. [19]

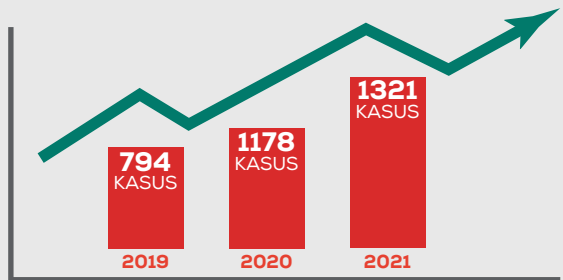
80.3%

korban yang mengalami kekerasan di masa pandemi **memutuskan untuk tidak melaporkan perkaranya.**

[19]



Namun, lembaga pelaporan dan penyedia layanan kemudian beradaptasi dengan membuka layanan pelaporan secara online. Hal ini membuka akses yang lebih luas untuk korban dapat melapor. Terbukanya akses ini disebutkan meningkatkan jumlah pelaporan yang masuk.



(Jumlah Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan 3 tahun terakhir, Catahu LBH APIK Jakarta, 2021)



Korban juga kerap enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena pelaku menggunakan...

TAKTIK DARVO

Taktik yang digunakan pelaku ketika dituduh melakukan kekerasan seksual untuk membela diri, melawan, bahkan memperlakukan korban sehingga membuat seolah-olah kekerasan seksual yang dituduhkan merupakan kesalahan dari korban. [21]

1 DENY

Langkah mengelak atau menyangkal dari tuduhan.

Contoh: "itu tidak benar. Aku tidak melakukan hal itu"; "Aku tidak ingat"; "Dia itu bohong, mana buktinya..".

2 ATTACK

Setelah mengelak, pelaku akan menyerang balik atau mengancam korban (atau bahkan keluarga & kenalan korban) agar korban ketakutan dan tidak berani untuk *speak up*.

Contoh: diancam untuk korban diproses hukum; diancam untuk dilaporkan pencemaran nama baik; mengintimidasi korban melalui teman-teman pelaku, fans, atau kenalan lainnya; membully korban; dll.

3 REVERSE VICTIM AND OFFENDER

Pelaku akan berlaku seolah-olah ia merupakan korban (*playing victim*). Hal ini dilakukan dengan pelaku menggiring opini massa kalau agar menjadi kasihan kepada pelaku.

Contoh: pelaku menceritakan bahwa ia memiliki penyakit mental, trauma dll yang dapat memposisikan dirinya sebagai korban; pelaku menyampaikan bahwa dirinya jadi sepi *job* atau dibully karena dituduh menjadi pelaku kekerasan seksual; mencari dalih bahwa pelaku merupakan korban *hack*, alkohol; menonjolkan kebaikan pelaku dan keburukan korban dll.



korban juga kerap tidak mampu melawan pada saat kekerasan seksual terjadi karena ia mengalami....

TONIC IMMOBILITY

Gejala kelumpuhan sementara yang merupakan reaksi defensif yang terjadi secara refleks dalam ketakutan luar biasa. [22] Kelumpuhan sementara yang dimaksud dapat berupa freezing (tubuh kaku tidak dapat bergerak), tidak dapat bicara, dan sebagainya. [22] Kondisi ini menimbulkan PTSD dan stres berat pada korban perkosaan. [22] Tonic immobility juga menyebabkan korban merasa malu dan menyalahkan diri sendiri karena tidak lari/melawan saat diserang. [48]

Hambatan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia

#11

Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual yang Cenderung Tidak Memulihkan Korban [3]

Sangat diperlukan mekanisme penanganan kekerasan seksual yang lebih baik, karena masih sedikit sekali penanganan perkara kekerasan seksual yang memberikan pemulihan dan penyelesaian yang berpihak kepada korban. Hal ini ditunjukkan dari: [3]

57,0% responden perkaranya tidak mendapatkan penyelesaian

39,9% responden perkaranya diselesaikan dengan pembayaran sejumlah uang

26,2% responden perkaranya diselesaikan dengan menikah dengan pelaku

23,8% responden perkaranya diselesaikan dengan berdamai atau melalui jalur kekeluargaan

19,2% responden perkaranya diselesaikan dengan pelaku dipenjarakan

Potensi Reviktimisasi Korban Kekerasan Seksual dalam Menjalani Proses Hukum

Korban kekerasan seksual rentan untuk kembali menjadi korban atau mengalami reviktimisasi saat membawa perkaranya ke pihak yang berwajib, misalnya mengalami *victim blaming* atau disalahkan serta dianggap tindak pidana yang menimpanya adalah hal yang dapat dijustifikasi serta korban kerap menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan, vulgar dan menjerat. [23] Kondisi ini terjadi seiring dengan kecenderungan menghakimi korban yang dianggap tidak berupaya melawan saat mengalami kekerasan seksual (akibat kurangnya pemahaman tentang reaksi defensif korban - lihat tonic immobility).

Polisi sebagai Garda Terdepan Pelaporan Kasus-Kasus Kekerasan Seksual: Sikap Insensitif Hingga Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual

Pada Februari 2022, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meluncurkan Buku Panduan dan Bimbingan Penanganan Kases Kekerasan Perempuan dan Anak untuk membantu jajaran kepolisian menjalankan tugasnya, karena marak sekali reviktimisasi untuk terjadi di kantor-kantor kepolisian mulai dari pengabaian laporan hingga kurang sensitif dalam mencari barang bukti.



Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan “dalam kasus pemerkosaan, terkadang polisi harus bertanya kepada korban, apakah merasa baik-baik saja setelah diperkosa dan apakah selama pemerkosaan merasa nyaman”.

Sumber: BBC Indonesia [24]

Kepolisian belum responsif gender, misalnya pernyataan oleh Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian pada 2017 silam yang menyulut kritik masyarakat karena dinilai insensitif dan merendahkan korban dan penyintas kekerasan seksual.

Selain itu muncul juga tagar #PercumaLaporPolisi dan #1Hari1Oknum di media sosial seperti Instagram dan Twitter yang menjadi viral akibat maraknya kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani dengan baik, misalnya

lambatnya penanganan terhadap korban kekerasan seksual, penanganan yang tidak sesuai prosedur, laporan-laporan yang berakhir dengan SP3 atau diberhentikan penyidikannya, laporan kekerasan seksual baru ditindak ketika pemberitaan sudah “viral” di pemberitaan media hingga anggota kepolisian itu sendiri yang menjadi pelaku kekerasan seksual.

Aparat penegak hukum dan petugas penyedia layanan juga kerap menggunakan pandangan bahwa penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas lebih baik diselesaikan di luar mekanisme hukum karena stigma terhadap kondisi penyandang disabilitas yang identik dengan keterbelakangan intelektual dan mental.[49]

(berbagai sumber)

Diperlukannya Pemeriksaan Forensik untuk Membantu Pembuktian dalam Perkara Kekerasan Seksual [25]

Dengan sifat tindak pidana kekerasan seksual yang minim ada saksi yang melihat perbuatan tersebut terjadi selain pelaku dan korban maka selain perlunya Visum et Repertum untuk mendukung pembuktian, maka APH harus mengembangkan pembuktian forensik sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Kejaksaan 1/2021.

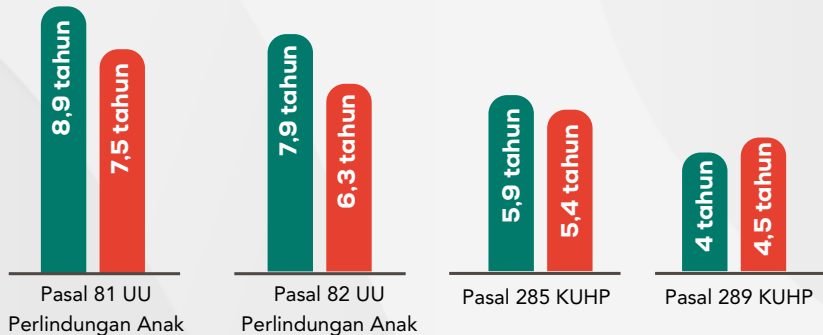
APH harus mengembangkan pembuktian selain visum, misalnya pembuktian melalui pemeriksaan forensik sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Kejaksaan 1/2021 mengingat tindak pidana kekerasan seksual kerap terhalang permasalahan bukti sehingga tidak jarang korban enggan melapor.



Selain pemeriksaan forensik berdasarkan DNA, bisa juga dilakukan pemeriksaan forensik non-DNA untuk mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, misalnya rambut pelaku yang tertinggal di tempat kejadian perkara, hasil pemeriksaan toksikologi dan alat bukti digital forensik seperti percakapan korban dengan pelaku melalui chat, maupun alat bukti jejak seperti sidik jari atau jejak sepatu yang ditinggalkan oleh pelaku.

80,7% masyarakat Indonesia menganggap bahwa pelaku kekerasan seksual harus dihukum berat selama **10-15 tahun penjara**.^[3]

Faktanya, **kekerasan seksual di Pengadilan cenderung diputus lebih ringan** dengan Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum.^[7]



■ Rata-rata lama hukuman yang dituntutkan

■ Rata-rata lama hukuman yang diputuskan



#12

Beberapa keterbatasan peraturan perundang-undangan di Indonesia ketika berhadapan dengan perkara kekerasan seksual



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP masih mengatur bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual secara terbatas. Contohnya definisi tindak pidana perkosaan cenderung masih sempit seperti belum diatur terkait kekerasan gender berbasis online, belum diaturnya bentuk-bentuk lainnya seperti pemaksaan perkawinan hingga pemaksaan kontrasepsi. [25]



Pengaturan seperti ini kerap menjustifikasi kehidupan seksual yang dianggap “sesuai” dengan pendapat masyarakat pada umumnya, misalnya istri tidak boleh menolak suami dalam hal berhubungan seksual sehingga dalam KUHP pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape* tidak ada pengaturannya.



Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Dengan tersebarnya konten pornografi, muncul potensi untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat, terutama pihak yang menjadi model atau objek dalam media bermuatan pornografi yang tersebar apalagi hal ini marak terjadi dalam kekerasan berbasis gender siber (KGBS). [25]



VG, seorang korban KDRT oleh mantan suaminya kerap dijual ke banyak lelaki demi memenuhi kebutuhan ekonomi, selain itu saat masih menikah dengan mantan suaminya sering sekali mantan suaminya merekam mereka saat berhubungan badan dan VG tidak pernah mengetahui video-video tersebut hingga video tersebut viral di media sosial dan VG diproses hukum sebagai pelaku berdasarkan UU Pornografi.



Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perubahannya



Unsur “kesusilaan” tidak sama sekali didefinisikan oleh UU ITE 2008 dan juga tidak direvisi lewat UU ITE 2019. Selain itu, rumusan UU ITE dapat menjerat korespondensi privat/ pribadi yang mana transmisi konten tersebut dilakukan tanpa adanya pertimbangan dengan kehendak orang tersebut. [25]



Contoh permasalahan dalam UU ini yaitu pada kasus Baiq Nuril, yang merekam percakapan asusila atasannya yang ia tidak kehendaki, memberikan konten tersebut (secara *offline*) kepada pihak yang dapat memproses aduannya, justru menurut putusan kasasi 574K/Pid.Sus/2018 hingga putusan peninjauan kembali 83 PK/PID.SUS/2019, Baiq Nuril dipersalahkan dituduh mentransmisikan konten melanggar kesusilaan kepada orang, padahal ia sedang membuktikan kasus pelecehan terhadap dirinya.

Undang-Undang NO. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis



Penyusunan unsur pemidanaan kekerasan seksual yang berada dalam satu Pasal yang sama bersama dengan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, pencurian, juga menunjukkan bahwa sudut pandang penyusun masih menempatkan kekerasan seksual pada standar yang sama dengan dengan hak atas kemerdekaan, dan mengesampingkan posibilitas adanya interseksionalitas dalam perkara kekerasan seksual berbasis diskriminasi ras dan etnis. [25]

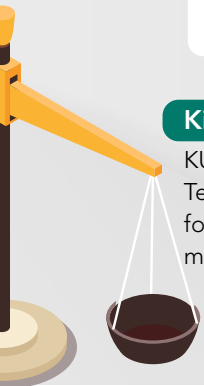


UU ini juga belum mendukung perlindungan kelompok ragam gender dan minoritas seksual serta kelompok minoritas berbasis agama, serta belum menyinggung tentang hak atas rasa aman, hak hidup, serta hak atas integritas tubuh, khususnya hak - hak kesehatan seksual dan reproduksi yang diampu oleh korban, khususnya perempuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



KUHAP masih sangat berorientasi pada jaminan hak-hak yang dimiliki oleh Tersangka dan Terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana. Kendati demikian, fokus KUHAP yang sangat berat pada Tersangka dan Terdakwa menimbulkan minimnya hak-hak maupun akomodasi kebutuhan dari Saksi atau Korban. [25]



#13 Beberapa **kehadiran regulasi** di Indonesia sebagai wujud kepastian perlindungan korban kekerasan seksual



Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

RUU TPKS menjadi wujud komitmen perlindungan korban kekerasan seksual. RUU ini mengatur secara khusus perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang selama ini dinilai tidak komprehensif sehingga perlu diatur dalam ketentuan yang baru, definisi korban, hak-hak korban, dan penerapan asas dalam RUU ini salah satunya kepentingan terbaik korban berdasarkan keragaman situasi dan kondisi korban. [26]



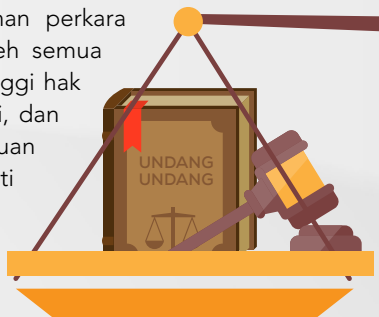
Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Peraturan ini telah mengatur terkait prosedur penanganan perkara perempuan dan anak yang harus ditaati oleh semua Hakim. Peraturan ini juga mengatur terkait pemeriksaan perkara dan sikap Hakim yang harus mengedepankan kesetaraan gender dan non-diskriminasi baik kepada perempuan dan anak sebagai korban, saksi, dan pelaku. [27]



Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

Peraturan ini mengatur prosedur penanganan perkara perempuan dan anak yang harus ditaati oleh semua Jaksa, sikap Jaksa yang harus menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak seksisme. Selain itu, juga terkait ketentuan hak-hak korban seperti pengajuan ganti kerugian (restitusi dan kompensasi), aturan untuk tidak menguraikan perkara terlalu detail untuk mencegah reviktimisasi korban, dan perlindungan identitas korban dalam berkas perkara. [28]



Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban



UU ini secara umum telah memuat ketentuan dasar yang baik dan terperinci untuk melindungi hak-hak saksi dan korban yang terdapat dalam Pasal 5. Kemudian, UU ini juga mengatur norma baru yang ditambahkan pada Pasal 6, berbunyi sebagai berikut: [26]

".....korban berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Dan ketentuan terkait perlindungan serta ganti rugi restitusi bagi korban kekerasan seksual."

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



UU ini mengatur bentuk perlindungan yang diatur dalam Pasal 59A seperti penanganan yang cepat, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial, pemberian perlindungan dan pendampingan di setiap proses peradilan. Dan juga mengatur anak korban kejahatan seksual berhak mengajukan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. [26]

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



UU ini mengatur terkait perlindungan anak yang menjadi korban atau saksi, misalnya terkait identitas anak yang menjadi korban atau saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan ataupun elektronik. Anak yang menjadi korban atau saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan, kemudahan akses informasi perkembangan perkara. Kemudian, anak yang menjadi korban atau saksi juga dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. [26]



#14

Apakah korban kekerasan seksual memperoleh perlindungan saat melapor kekerasan seksual?

Negara menjamin perlindungan korban dengan dalam berbagai kebijakan dan aturan. Pemberian perlindungan itu dapat berupa:*

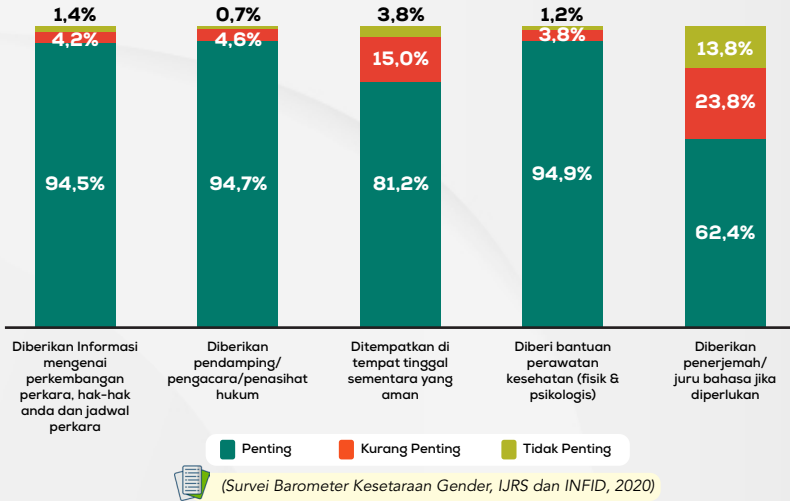
1. Pemberian bantuan hukum;
2. Kerahasiaan identitas korban;
3. Pemberian bantuan layanan kesehatan;
4. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
5. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
6. Mendapat penerjemah;
7. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
8. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
9. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
10. Mendapat tempat kediaman sementara;
11. Mendapat pendampingan;

Dan lain sebagainya

**dalam perkara KDRT sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Penghapusan KDRT dan/atau atas keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*

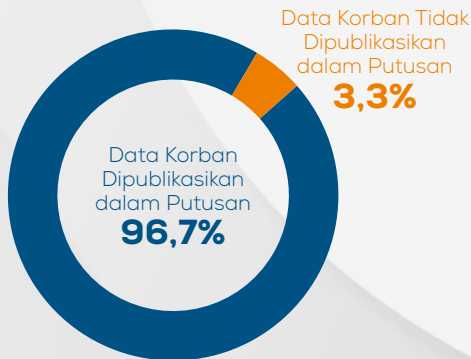


Masyarakat juga berpendapat bahwa korban kekerasan seksual berhak untuk diberi perlindungan seperti misalnya:



Namun, sayangnya...

Perlindungan identitas korban masih cenderung minim dan belum dipastikan kerahasiannya dalam dokumen putusan pengadilan [7]

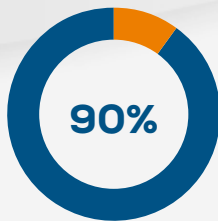


Penelitian Indeksasi Putusan Pengadilan Perkara Kekerasan Seksual tahun 2018-2020, IJRS, 2022

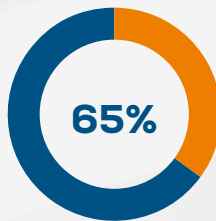
#15

Apakah korban kekerasan seksual akan dilaporkan kembali ketika melapor kekerasan seksual?

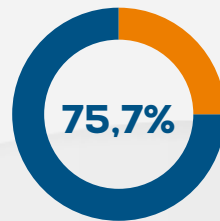
Masyarakat beranggapan bahwa tidak seharusnya korban kekerasan seksual dilaporkan atau dihukum atas kekerasan seksual yang menimpanya. [3]



Setuju bahwa tidak perlu menghukum korban kekerasan seksual yang membela diri dengan melukai pelaku



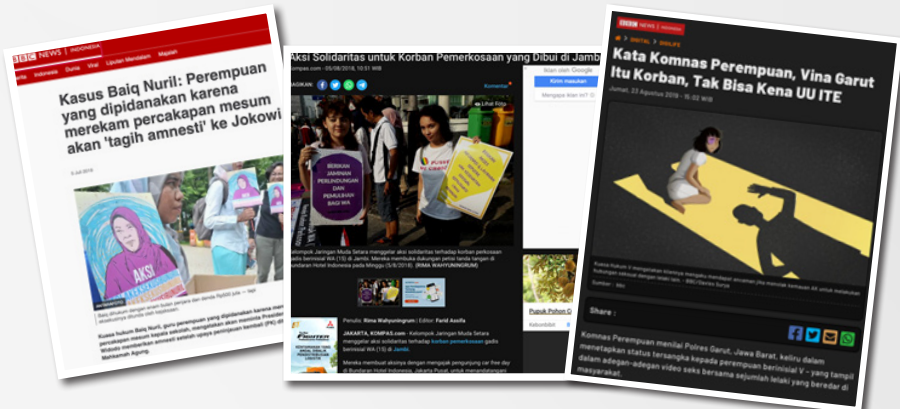
Setuju bahwa tidak perlu menghukum korban kekerasan seksual yang menyebarkan foto/rekaman/chat bukti kekerasan seksual



Setuju bahwa pelaku kekerasan seksual tidak dapat melaporkan korbananya atas pencemaran nama baik di waktu yang bersamaan dengan proses hukum kekerasannya

(Survei Barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020)

Walaupun masih terdapat beberapa kasus di mana korban dilaporkan kembali atau mengalami kriminalisasi, seperti....



Apakah korban kekerasan seksual berhak mendapat pemulihan?

#16

Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial korban. [29]

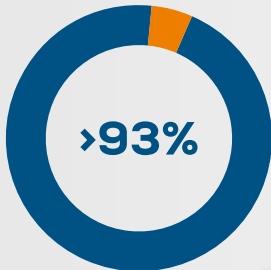
Negara menjamin pemulihan korban dengan dalam berbagai kebijakan dan aturan. Pemberian pemulihan itu dapat berupa:*

1. Pelayanan kesehatan
 2. Pendampingan korban
 3. Konseling
 4. Bimbingan rohani
 5. Resosialisasi/untuk menjalankan fungsi sosialnya kembali ke masyarakat.
 6. Restitusi/ganti rugi
- dan lain sebagainya...

*dalam perkara KDRT sesuai PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT dan/atau sesuai UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU LPSK)



Masyarakat juga beranggapan bahwa korban harus memperoleh pemulihan. [3]



(Survei Barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020)

Setuju bahwa korban harus mendapatkan hak-hak pemulihan sbb:

99,1% Perawatan untuk menyembuhkan cedera/luka

99,2% Konseling untuk memulihkan psikis korban

93,5% Jika kehilangan pekerjaan, mendapat pekerjaan baru

98,9% Bantuan untuk kembali ke keluarga & masyarakat (tidak dihina/dicap negatif)

96,8% Jika putus sekolah, mendapat bantuan untuk kembali ke sekolah

93,7% Penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk proses hukum

Namun, sayangnya...

Pemulihan korban melalui mekanisme restitusi masih sangat minim diterapkan. [7]

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga [50]

80,7%

Tidak ada informasi terkait ganti rugi/pemulihan

19,2%

Perempuan korban tidak mengajukan permohonan ganti rugi/pemulihan

0,1%

Perempuan korban memperoleh restitusi



(Penelitian Indeksasi Putusan Pengadilan Perkara Kekerasan Seksual tahun 2018-2020, IJRS, 2022)



Maret 2022 lalu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Restitusi dan Kompensasi. PERMA ini mengatur tentang peran hakim dalam memastikan adanya permohonan restitusi dan kompensasi yang sesuai bagi kebutuhan korban.

Apakah saya mengalami kekerasan seksual?

#17

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun dan tidak jarang kekerasan seksual tidak disadari oleh korban. Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak fisik yang terlihat oleh mata hingga dampak psikis yang kerap tak kasat mata.



Pahami tanda-tandanya yaitu: (31) (32)

1. **Apabila mengalami atau menerima perlakuan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dari orang lain.** Misalnya:
 - a. disentuh di bagian tubuh yang tidak diinginkan dan tidak seizin Anda
 - b. dipaksa/diancam untuk bersentuhan atau melakukan tindakan seksual
 - c. dipaksa/diancam untuk melepaskan pakaian padahal Anda tidak menginginkannya
 - d. dimintai/dibagikan foto/rekaman bagian tubuh yang tidak diinginkan dan tidak seizin Anda
 - e. dipanggil dengan sebutan berbau seksual yang tidak sopan dan merendahkan
 - f. ditawarkan/dipaksa untuk berbuat/melakukan tindakan seksual agar memperoleh sesuatu (seperti jabatan, nilai bagus, uang, dll)dan lain sebagainya
2. **Korban dapat mengalami memar/luka pada tubuhnya** khususnya di area paha bagian dalam hingga alat kelamin. Dalam beberapa kasus juga ditemukan adanya korban yang memiliki penyakit menular seksual (PMS). Untuk mengetahui lebih lanjut, dapat memeriksakan korban ke tenaga medis profesional di rumah sakit atau klinik yang tepat
3. **Korban juga dapat mengalami perubahan perilaku dan emosional** sebagai bentuk perlindungan diri seperti melukai diri sendiri (penggunaan alkohol/narkotika, percobaan bunuh diri, dll), berubah cara interaksi dan perilakunya terhadap orang lain (mengucilkan diri, melarikan diri, perilaku agresif & tidak pantas di publik, dll.), perubahan perilaku diri (gangguan tidur, perubahan pola makan, menghindari sentuhan, rendahnya kepercayaan diri dll). Untuk mengetahui lebih lanjut, dapat meminta bantuan kepada tenaga profesional seperti psikolog.



#18

Semua orang rentan menjadi korban kekerasan seksual, maka, mari kita pahami bersama:

Konsep *sexual consent*

Sexual consent atau persetujuan seksual, adalah suatu persetujuan sukarela untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Persetujuan ini harus bersifat jelas dengan adanya komunikasi verbal atau non-verbal. Persetujuan ini juga harus bersifat timbal balik dan antara seseorang yang cukup umur (bukan kategori anak), sehat secara mental, dan dalam keadaan sadar. [33]

(Dibahasakan kembali oleh Penulis)



Perlu menjadi perhatian, meminta persetujuan seseorang harus dilakukan setiap kali adanya tahap baru aktivitas seksual melalui komunikasi yang jelas dan persetujuan tersebut dapat dicabut sewaktu-waktu. **Seseorang boleh menolak atau meminta aktivitas seksual dihentikan bahkan ketika sedang berlangsung.** [34]

Apa yang dapat dilakukan oleh diri kita masing-masing untuk mencegah kekerasan seksual?

Selalu bersikap waspada

Jika kamu menggunakan angkutan umum, cari yang ramai penumpang dan terdapat penumpang perempuan lainnya. Bila ada hal yang mencurigakan segera turun.

Jika kamu menggunakan jasa ojek online (motor/mobil), mintalah dijemput di pusat keramaian. Foto/catat identitas pengemudi dan nomor kendaraan, segera kirim pada orang terdekat. [35]

Bekali diri

Membekali diri dengan keterampilan bela diri atau alat yang dapat digunakan untuk membela diri seperti menyemprotkan spray cabai atau parfum ke mata pelaku. [35]

Waspada orang tak dikenal

Kamu harus selalu waspada terhadap orang-orang disekitarmu yang belum kamu kenal. [35]

Belajar dari kasus yang ada

Kamu dapat membangun pemahaman tentang kekerasan seksual, baik definisi, bentuk, motif, dan cara-cara yang biasa digunakan pelaku. Pengetahuan mengenai dampak dari kekerasan seksual juga dapat memudahkan seseorang ketika mengalaminya. [35]

Lindungi data pribadi di ranah online

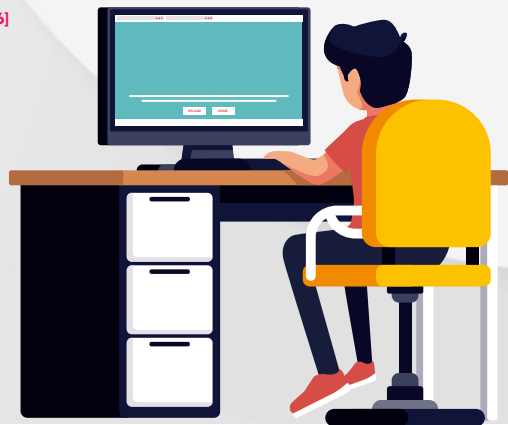
Kamu harus membangun kesadaran untuk melindungi privasimu seperti data pribadi dari siapapun yang bisa mengakses informasi secara online maupun offline terlebih data sensitif yang kamu miliki. [36]

Jangan sembarang percaya aplikasi pihak ketiga

Jangan sembarang percaya aplikasi pihak ketiga yang meminta akses akun media sosialmu karena bisa saja mereka tidak bertanggung jawab menggunakan data pribadi kamu dan berdampak pada kehidupanmu baik online maupun offline. [36]

Berhati-hati dengan link URL yang dipendekkan

Berhati-hati dengan URL yang dipendekkan. Bila kamu menerimanya dari akun yang mencurigakan, bisa saja URL tersebut mengarahkan kita ke situs-situs berbahaya atau jahat. [36]



#19

Apa yang dapat dilakukan jika mengalami kekerasan seksual?

Jangan Menyalahkan Diri Sendiri

Di situasi yang kamu alami tersebut untuk selalu mengingat bahwa itu bukan kesalahan kamu dan tanamkan keyakinan pelaku adalah pihak yang bersalah. Dengan begitu, kamu akan memiliki kekuatan untuk bertindak dan mengambil keputusan tepat sehingga kasus yang kamu alami segera ditangani. [37]

Cerita pada Orang Terdekat

Mencari dukungan kepada orang terdekat dan ceritakan apa yang telah kamu alami secara lengkap. [37]

Segera lakukan visum di pelayanan kesehatan terdekat, ini dapat digunakan sebagai barang bukti

Kamu jangan membersihkan diri dulu seperti mandi atau berganti baju. Terlebih jika kamu mengalami pakaian robek, lebam, cakaran, atau bekas apa pun di tubuh kamu, segera lakukan visum agar menjadi barang bukti. Dan mintalah bantuan orang yang kamu percaya untuk melakukan visum dan menghubungi lembaga psikolog atau pendamping terdekat. [38]

Lapor dan Blokir Pelaku

Jika kamu mengalami kekerasan seksual di ranah *online*, kamu memiliki pilihan untuk melaporkan dan memblokir pelaku atau akun media sosial yang digunakan yang dianggap mencurigakan yang telah membuatmu tidak nyaman dan terintimidasi. [36]

Datangi Pusat Layanan Terdekat

Kamu dapat melakukan pengaduan ke kantor Komnas Perempuan dan di setiap kota/kabupaten juga telah terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A). [37]

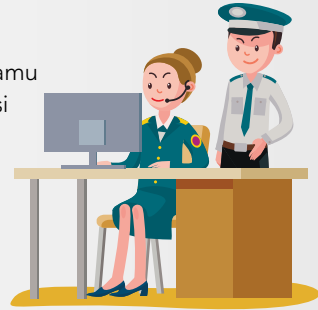


Lapor ke Layanan Online

Jika kamu mengalami kekerasan seksual di ranah *online*, kamu dapat melaporkan apa yang kamu alami ke organisasi seperti SAFEnet melalui kanal aduan KBGO di awaskbgo.id/layanan

Lapor ke Kantor Polisi Terdekat

Ketika kamu ingin melaporkan kekerasan seksual yang kamu alami ke Polisi, lebih baik untuk melapor pada kantor Polisi yang memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPAA).^[39] Sebagai saran, jangan datang ke kantor Polisi sendiri, bawalah saksi, teman, anggota keluarga, dan pendamping hukum. Hal ini bertujuan menghindari pertanyaan yang diskriminatif yang kerap terlontar dari Polisi laki-laki seperti “Kamu merasakan nikmat gak pas kejadian?” ^[38]



Laporkan ke Ombudsman RI, jika laporan kasus kekerasan seksual kamu diabaikan oleh pihak Kepolisian

Segera laporkan pihak aparat yang menyepelekan kasus kamu kepada Ombudsman. Bawalah KTP serta KK sebagai bukti identitas diri. Jika kamu memiliki bukti tertulis bahwa laporan tidak ditindaklanjuti, bawalah berkas tersebut. Kantor pusat Ombudsman berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan dan kantor perwakilan Ombudsman tersebar di 34 provinsi. Lihat lokasinya di <https://ombudsman.go.id/perwakilan/> dan kamu juga bisa menghubungi Ombudsman melalui telepon di nomor 137 dan +62-8213-73737. ^[38]

Lapor ke Sahabat Perempuan dan Anak milik KemenPPPA

Selain kantor Polisi, kamu juga dapat melaporkan kasus kekerasan seksual melalui call centre Sahabat Perempuan dan Anak milik KemenPPPA yaitu SAPA129 atau melalui WhatsApp di +62-8211-129129. ^[37]

Mengajukan perlindungan ke LPSK

Mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK melalui sejumlah media yang tersedia seperti WhatsApp, Email, Aplikasi Permohonan Perlindungan LPSK, Hotline LPSK, dan lainnya. ^[40]



#20

Prosedur Melapor ke Polisi

Datang langsung ke Kantor Polisi

a. Secara umum, jika kamu mengalami atau melihat kekerasan seksual, kamu dapat melaporkan peristiwa kekerasan seksual tersebut ke kantor Polisi terdekat terlebih dahulu. Ada 4 wilayah hukum, yaitu: ^[41]

1. Kepolisian Markas Besar (Mabes) Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah Provinsi
3. Kepolisian Resort (Polres) untuk wilayah kabupaten/kota
4. Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah kecamatan

b. Setelah mendatangi kantor Polisi, kamu dapat langsung menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang memberikan pelayanan pengaduan masyarakat, bantuan, serta dan informasi. ^[42]

c. Selanjutnya, setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik Kepolisian harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. ^[42]

d. Setelah laporan polisi dibuat, akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor. Hasilnya akan dimasukkan ke dalam terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam "Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP inilah yang nantinya menjadi dasar untuk tindaklanjut. ^[42]

e. Perlu diketahui, membuat laporan tindak pidana, kita tidak dipungut biaya dan kamu dapat menunggu maksimal 7 hari sampai pihak Kepolisian menghubungimu. Jika ada oknum yang meminta bayaran, kamu dapat melaporkan kepada Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. ^[42]

Call Centre Polri 110

Kamu dapat melakukan panggilan ke nomor akses 110 yang langsung terhubung ke layanan informasi, pelaporan, dan pengaduan. Kamu dapat menggunakan layanan Call Centre 110 ini secara 24 jam dan gratis. ^[42]



Alur layanan call centre 110:

1. Kamu menelepon ke 110 melalui handphone atau telepon rumah
2. Operator akan menerima telepon dan meminta data diri kamu
3. Operator akan memfilter jenis telepon apakah pengaduan tersebut valid atau tidak valid
4. Jika pengaduan tidak valid, maka telepon akan diproses di Polda sampai penutupan
5. Jika pengaduan valid, telepon akan diteruskan ke Polres
6. Operator Polres akan menerima telepon
7. Operator akan menindaklanjuti laporan dari telepon
8. Operator akan menutup pengaduan dan akan memberitahukan bahwa pengaduan akan segera di proses dengan Polres terkait

SMS ke 1717

Untuk warga DKI Jakarta, terdapat juga jalur pengaduan melalui SMS ke 1717 yang dikelola oleh Polda Metro Jaya. ^[42]



#21

Pahami teknik “*Bystander Intervention*”

Terdapat teknik intervensi kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita yang dikenal dengan “**5D’s Bystander Intervention**”. Bystander Intervention mendorong seseorang untuk **mengenali dan menanggapi situasi apabila kekerasan seksual berpotensi terjadi, sedang terjadi, atau telah terjadi**. [43] [44]

DIRECT

Merespon secara langsung. Sebelum kamu memutuskan untuk merespons secara langsung, pastikan situasinya aman secara fisik bagi kamu dan korban. Contoh:

- “Itu tidak pantas/tidak sopan/tidak baik!”
- “Hei, itu kekerasan seksual/bentuk kekerasan seksual lainnya!”
- “Tinggalkan dia (korban)!”

DISTRACT

Ini menjadi cara halus dan kreatif yang bertujuan untuk mengagalkan atau menginterupsi kekerasan seksual yang terjadi atau yang dialami korban. Jangan membicarakan soal tindakan kekerasan seksual yang terjadi, akan tetapi sebaliknya, bicarakan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan. Contoh:

- Berpura-pura tersesat untuk bertanya jalan atau waktu
- Berpura-pura kamu mengenal korban dan bicaralah dengan mereka tentang sesuatu hal lain untuk mengalihkan perhatian pelaku
- Menghalangi pelaku dengan berada di antara pelaku dan target/korban
- Sengaja menumpahkan air, uang receh, atau membuat suatu keributan (tanpa kekerasan)



DELAY

Kekerasan seksual yang terjadi seringkali bersifat cepat. Namun, bukan berarti kamu tidak bisa sama sekali membantu korban. Dalam hal ini, kamu dapat menunggu sampai situasinya selesai dan berbicara dengan korban. Berikut ada beberapa cara:

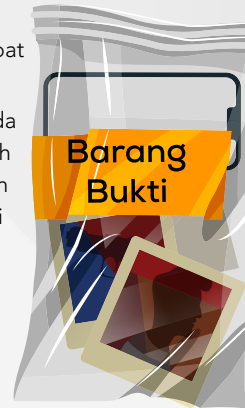
- Tanyakan keadaan korban apakah baik-baik saja dan beri tahu mereka bahwa kamu menyesal telah terjadi peristiwa tersebut pada korban
- Tawarkan untuk menemani korban ke tujuan mereka atau duduk bersama mereka sebentar
- Tanyakan apa yang korban butuhkan dan tawarkan bantuan untuk membuat laporan jika korban bersedia

DOCUMENT

Dokumentasi atau merekam akan sangat membantu sebagai bukti dari peristiwa yang terjadi pada korban. Namun, sebelum berniat untuk merekam, ada hal yang perlu kamu pertimbangkan, yakni:

1. Apakah sudah terdapat orang lain yang membantu korban? Jika tidak, gunakan teknik lainnya
2. Jika sudah terdapat orang lain yang membantu korban, kamu dapat melakukan rekaman secara berhati-hati dan pastikan aman

Perlu diperhatikan bahwa setelah merekam, kamu wajib bertanya kepada korban apa yang ingin mereka lakukan dengan rekaman itu setelah korban merasa aman atau tidak berhadapan dengan pelaku. Jangan pernah mengunggah rekaman tersebut secara online atau melalui media sosial tanpa izin atau sepengetahuan korban. Menggunakan rekaman korban tanpa persetujuannya dapat membuat korban semakin tidak berdaya dan apabila hal tersebut menjadi viral maka korban akan mendapatkan reviktimisasi dan identitas korban diketahui publik. Dan kamu akan mendapatkan sanksi yang diatur dalam UU ITE.



DELEGATE

Delegate yakni meminta tolong bantuan kepada pihak ketiga. Beberapa contoh yang dapat kamu lakukan:

- Bicaralah atau bekerja sama dengan seseorang di sekitarmu yang juga melihat kejadian
- Menghubungi pihak berwajib seperti Kepolisian atau Satpam dengan nomor darurat
- Bila kejadian kekerasan seksual terjadi di sekolah atau kampus perguruan tinggi, hubungi guru atau dosen dan pihak keamanan atau pihak penyedia layanan di kampus (contoh: Hope Helps)

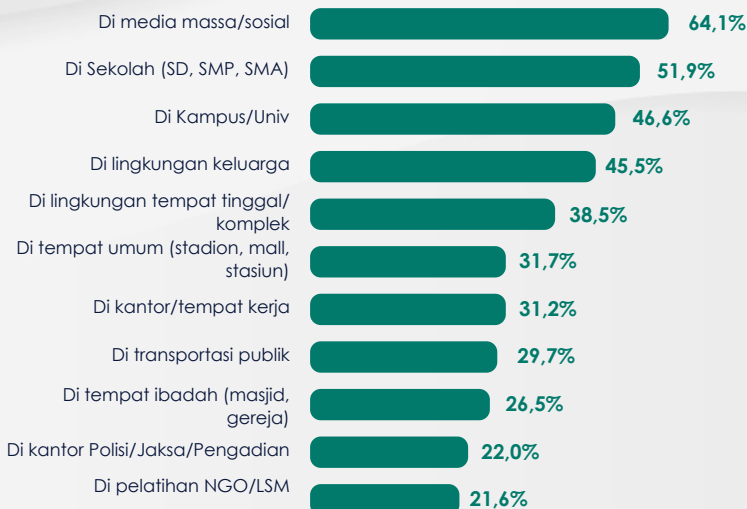
#22

Edukasi publik dalam mencegah kekerasan seksual

Pentingnya pengetahuan tentang kekerasan seksual dan pendidikan kesetaraan gender dan seksualitas

Menurut masyarakat, terdapat beberapa sektor dalam memperoleh pengetahuan tentang kekerasan seksual. 64,1 % masyarakat cukup tinggi memiliki pengalaman mendapat, melihat, atau mendengar tentang kekerasan seksual melalui media massa atau media sosial. [3]

Sektor diperolehnya pengetahuan tentang kekerasan seksual



(Survei Barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020)

Pengetahuan atau pendidikan kekerasan seksual menjadi hal penting yang harus diberikan sejak dini melalui pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Tujuannya, untuk membekali anak dengan

pengetahuan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, mendorong anak untuk memiliki relasi pertemanan aman, sehat dan positif, meningkatkan

kesadaran tentang isu-isu yang sensitif seperti

kesehatan reproduksi, perkawinan anak hingga praktik sunat perempuan. [45] Anak juga dapat

memahami kondisi tubuhnya dan tubuh teman lawan jenisnya, agar dapat belajar saling menjaga, serta menghindarkan anak dari tindak kekerasan seksual. [46]



Lembaga dan kanal informasi pengaduan kekerasan seksual

#23

Apabila kamu pernah mengalami kekerasan seksual kamu juga bisa mengontak layanan-layanan berikut: **[47]**

Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional	Kontak
Kepolisian RI (Penyelidikan dan penyidikan)	Call center: 110 SMS: 1717
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Pengaduan)	Bagian Pengaduan Masyarakat Telp: 0821-25751234 (hotline) Web: www.kemenpppa.go.id
Kementerian Sosial (Pengaduan)	Telp: 15001771 (hotline)
Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (Pengaduan)	Unit Pengaduan untuk Rujukan. 021-80305399 (hotline) Telp: 021-3903963, Fax: 021-3903922 (jam kerja) Email: mail@komnasperempuan.go.id Web: www.komnasperempuan.go.id
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Pengaduan khusus kasus anak)	Telp: 021-319 01556, Fax: 021-390 0833 (jam kerja) Email: info@kpai.go.id , humas@kpai.go.id Web: www.kpai.go.id



Lembaga Masyarakat Sipil/ Penyedia Layanan Berbasis Komunitas	Kontak
Layanan Panggilan Darurat Jakarta Siaga (Pengaduan)	Call Center: 112
LBH APIK (Pengaduan, konsultasi hukum dan pendampingan)	Telp/Fax: 021-87797289 (Jam kerja). WA: 081388822669 (hotline) Email: lbh.apik@gmail.com Web: www.lbhapik.org
SAPA Indonesia (Pengaduan, konsultasi hukum dan pendampingan)	Telp: 021-5853849 Email: sapa.indo@gmail.com
Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KePPak Perempuan) (Layanan pengaduan, konsultasi hukum, pendampingan, pemberdayaan korban)	Telp/Fax: 021-6259708 HP: 08788- 8543675 Email: setkeppakperempuan@gmail. com
Yayasan Pulih (Layanan psikososial)	HP: 00811-8436633 (hotline) Telp. (021) 78842580 (jam kerja) Web: www.yayasanpulih.org
LBH Jakarta (Pengaduan, konsultasi hukum dan pendampingan)	Telp: 021-3145518, Fax: 021-3912377 (jam kerja) Email: lbhjakarta@bantuanhukum. or.id Web: www.bantuanhukum.or.id
LBH Masyarakat (Pengaduan, konsultasi hukum dan pendampingan)	Telp: 021-837 897 66, Fax: 021-837 897 67 (jam kerja) Email: contact@lbhmasyarakat.org Web: www.lbhmasyarakat.org
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (Layanan pengaduan dan pendampingan korban dengan disabilitas)	Telp/Fax: 021-2961 4294 HP: 0878- 89309301 Email: hwdi.info@gmail.com
Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) (Layanan Kesehatan Reproduksi)	Telp: 021-7207372 Email: ippa@pkbi.or.id Web: www.pkbi.or.id

JALA PRT (Layanan Pengaduan dan pendampingan pekerja rumah tangga)	Telp: 0217971629 Email: jala_prt@yahoo.com.
Perempuan Mahardhika (Layanan pengaduan dan pendampingan perempuan buruh/pekerja)	Telp: 0822-1358-7565 Email: mahardhika.kita@gmail.com; mail@mahardhika.org Web: www.mahardhika.org
Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh (KPKB) (Layanan pengaduan dan pendampingan perempuan buruh/pekerja)	HP: 0812-10005988, 0821023667977 Email: endangrokhani16@gmail.com
Solidaritas Perempuan (Layanan pengaduan dan pendampingan pekerja migran Indonesia)	Telp: 021-79183108, 79181260, 7987976 (jam kerja) Fax: 021-7981479 Email: soliper@centrin.net.id Web: www.solidaritasperempuan.org
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) (Layanan pengaduan dan pendampingan pekerja migran Indonesia)	Telp/Fax: 021-79193879 (jam kerja) Email: sekretariat@sbmi.or.id, pengaduan@sbmi.or.id Web: www.sbmi.or.id
Migrant Care (Layanan pengaduan dan pendampingan pekerja migran Indonesia)	Telp/Fax: 021-27808211 (jam kerja) Email: sekretariat@migrantcare.net Web: www.migrantcare.net
Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabarbumi) (Layanan pengaduan dan pendampingan pekerja migran Indonesia)	Telp/Fax: 021-22094841 Email: kabarbumipusat@gmail.com
ECPAT (Layanan pengaduan dan pendampingan anak korban eksploitasi seksual)	Telp: 021-794 3719, Fax: 021-794 3719 (jam kerja) Email: sekretariat@ecpatindonesia.org Web: www.ecpatindonesia.org
Yayasan Parinama Astha (Layanan korban tindak pidana perdagangan orang)	Telp: 021- 57992162 (jam kerja) Email: info@parinama-astha.com Web: www.parinama-astha.com

Rumah Faye (Layanan korban tindak pidana perdagangan orang)	Telp: 021-5793 8599 Email: info@rumahfaye.or.id Web: www.rumahfaye.or.id
Puan Amal Hayati (Layanan pengaduan dan psikososial berbasis pesantren)	Telp: 021-7867031, Fax: 021-7866960. 0821-27279319 Email: puanamalahayati@gmail.com, yayasanpuanamal@yahoo.com Web: www.puanamalahayati.or.id
HopeHelps (Layanan pengaduan kekerasan seksual di kampus)	HopeHelps Universitas Indonesia • advokasi.hopehelps@gmail.com • 082299788860 HopeHelps Institut Teknologi Bandung • hopehelps.itb@gmail.com • 087708896894 HopeHelps Universitas Trisakti • advokasi.trisakti@gmail.com • 081818187872 HopeHelps Universitas Brawijaya • advokasi.hopehelps.ub@gmail.com • 085158337959 HopeHelps Universitas Gadjah Mada • 082140659810 HopeHelps Universitas Katolik Parahyangan • advokasi.hopehelps.unpar@gmail.com • 082116922358 HopeHelps Institut Pertanian Bogor • advokasi.hopehelps.ipb@gmail.com • 081414272092 HopeHelps Universitas Airlangga • advokasi.hopehelps.unair@gmail.com • 085161493614 HopeHelps Universitas Udayana • advokasi.hopehelps.unud@gmail.com • 081337982562 HopeHelps Universitas Negeri Semarang • advokasi.hopehelps.unnes@gmail.com • 081912880902

Referensi

- [1] Anne-Kathrin Kreft, Responding to sexual violence; Women's mobilization in war, *Journal of Peace Research*, 2019, Vol. 56 (2) 220-233.
- [2] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021).
- [3] Dio Ashar Wicaksana, dkk, Laporan Studi Kualitatif Barometer Kesetaraan Gender: Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan, (Jakarta: INFID, 2020).
- [4] Lentera Sintas, dkk., "Survei Kekerasan Seksual di Indonesia", 2016 dapat diakses di <https://www.change.org/l/id/changeorg-indonesia-changeorg-blog> pada 2 Maret 2022.
- [5] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Fakta Kekerasan terhadap Anak di Indonesia: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018", 2018 dapat diakses di <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/49b98-infografis-snpfar-2018.pdf> pada 2 Maret 2022.
- [6] Bestha Inatsan Ashila, et. AL., "Kekerasan Seksual pada laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius", dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekerasan-seksual-pada-laki-laki--diabaikan-dan-belum-ditangani-serius-lt6151421019441> pada 3 Maret 2022.
- [7] Arsa Ilmi Budiarti, et.al., "Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Penelitian terhadap Putusan pengadilan tahun 2018-2020)" (Jakarta: IJRS, 2020).
- [8] Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 (CATAHU 2019): Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020).
- [9] Hollaback! Jakarta, perEMPuAn, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG), dan Change.org, "Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik di akhir tahun 2018" (Jakarta: Change.org, 2018).
- [10] Hilaire Barnett, Introduction to Feminist Jurisprudence, (Britania Raya: Cavendish Publishing Limited, 1998).

- [11] Cecilia Mengo dan Beverly M. Black, *Violence Victimization on a College Campus: Impact on GPA and School Dropout*, *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice*, 2016, Vol. 18(2) 234-248.
- [12] Sidney Bennett, dkk, *The Impact of the Bystander's Relationship With the Victim and the Perpetrator on Intent to Help in Situations Involving Sexual Violence*, *Journal of Interpersonal Violence*, 2017, Vol. 32(5), 682-702.
- [13] Sibnath Deb dan Kerryan Walsh, *Impact of physical, psychological, and sexual violence on social adjustment of school children in India*, *School Psychology International*, 2012, 33(4) 391-415.
- [14] Rebecca M. Loya, *Rape as an Economic Crime: The Impact of Sexual Violence on Survivors' Employment and Economic Well-Being*, *Journal of Interpersonal Violence*, 2015, Vol. 30(16), 2793-2813.
- [15] Essah margaret Sesca dan Hamidah, *Posttraumatic Growth pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual*, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 2018, vol. 7.
- [16] CNN Indonesia, "Randy Eks Polisi Jawa Timur Didakwa Pasal Aborsi", 2022 dapat diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220217154322-12-760553/randy-eks-polisi-jawa-timur-didakwa-pasal-aborsi> pada 3 Maret 2022.
- [17] Balairung Press, "Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan", 2018, dapat diakses di <https://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/> pada 2 Maret 2022.
- [18] DetikNews, "Upaya Penjarakan Korban Perkosaan Ditolak, Jaksa Patuhi Putusan MA", 2019 dapat diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4612371/upaya-penjarakan-korban-perkosaan-ditolak-jaksa-patuhi-putusan-ma> pada 3 Maret 2022.
- [19] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), "Kajian Dinamika Perubahan di dalam Rumah Tangga Selama Covid 19 di 34 Provinsi di Indonesia", (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020).
- [20] LBH Apik Jakarta, "Catatan Tahunan LBH APIK Jakarta 2021: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, Negara Wajib Memberikan Ruang Aman", (Jakarta: LBH Apik, 2022).
- [21] Sarah Harsey dan Jennifer J. Freyd, "Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender (DARVO): What Is the Influence on Perceived Perpetrator and Victim Credibility?" dalam *Questioning Beliefs About Sexual Violence*, *Journal of Trauma & Dissociation* 21:5, pages 505-512. Diakses di <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10926771.2020.1774695>.
- [22] Anna Moller, et.al. "Tonic immobility during sexual assault - a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression", *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2017 Aug; 96(8): 932-938. Diakses di <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28589545/>.

- [23] Bestha Inatsan Ashila, et. al., Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2019).
- [24] BBC Indonesia, "Tito Karnavian: Korban perkosaan bisa ditanya oleh penyidik 'apakah nyaman' selama perkosaan?", 2017 dapat diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41676366> pada 4 Maret 2022.
- [25] ICJR, IJRS dan PUSKAPA, Laporan Penelitian Pengaturan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Akomodasinya dalam RUU PKS (Jakarta: IJRS, 2020).
- [26] Maidina Rahmawati, "Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", ICJR (Jakarta: 2017).
- [27] Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017.
- [28] Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021.
- [29] Draft Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
- [30] Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Resstitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- [31] West Virginia S.A.F.E., "Training and Collaboration Toolkit—Serving Sexual Violence Victims with Disabilities", (US: WV S.A.F.E, 2010) diakses di <https://www.fris.org/Resources/ToolKit-Disabilities/PDFs/Section-B/B2.%20Indicators%20of%20Sexual%20Violence.pdf>.
- [32] RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network), "A Guide for Friends & Family of Sexual Violence Survivors" (Pennsylvania: PCAR, 2013) diakses di https://www.pcar.org/sites/default/files/resourcepdfs/friends_and_family_guide_final.pdf.
- [33] Alyssa M. Glace, dkk, Moving Toward a New Model of Sexual Consent: The Development of the Process-Based Consent Scale, Violence Against Women, 2021, Vol. 27(12-13).
- [34] Eric T. Goodcase, dkk, Who Understands Consent? A Latent Profile Analysis of College Students' Attitudes Toward Consent, Journal of Interpersonal Violence, 2021, Vol. 36 (15-16).
- [35] MaPPI FHUI, Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta, & Realita (Booklet), 2016, MaPPI - Booklet (web view) (mappifhui.org).
- [36] SAFEnet, Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online Sebuah Panduan.
- [37] Justika.com, Alami Kekerasan Seksual? Jangan Takut, Ini Cara Lapornya! Alami Kekerasan Seksual? Jangan Takut, Ini Cara Lapornya! (justika.com).

- [38] Putri Aisya, Penting, Ini Alur untuk Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual!, 23 Mar 2020 Penting, Ini Alur untuk Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual! (idntimes.com).
- [39] Kumparan.com, Daftar Tempat Aduan untuk Kasus Kekerasan Seksual, 12 Maret 2020 Daftar Tempat Aduan untuk Kasus Kekerasan Seksual | kumparan.com.
- [40] NgertiHukum.id, Langkah-Langkah yang Dapat Ditempuh oleh Korban Kekerasan Seksual, 9 Desember 2021 Langkah – Langkah yang Dapat Ditempuh Oleh Korban Kekerasan Seksual NgertiHukum.ID.
- [41] Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- [42] Indonesia.go.id, Cara Lapor Tindak Pidana kepada Polisi, 28 September 2019 Indonesia.go.id - Cara Lapor Tindak Pidana kepada Polisi.
- [43] Greta Baillie dkk, Gendered Responses to Gendered Harms: Sexual Violence and Bystander Intervention at Australian Music Festivals, 2022, *Violence Against Women* Vol. 28(3-4).
- [44] iHollaback.org, Bystander Intervention Training, Bystander Intervention Resources | Hollaback! End Harassment (ihollaback.org).
- [45] United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach, UNESCO, 2018.
- [46] Tri Endang Jatmikowati, et al, Model dan Materi Pendidikan Seks Anak Usia Dini Perspektif gender untuk menghindarkan Sexual Abuse, *Cakrawala Pendidikan*, Oktober 2015, Th. XXXIV, No. 3.
- [47] Jalastoria, "Daftar Kontak Institusi Penyedia Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan", 2019 dapat diakses di <https://www.jalastoria.id/daftar-kontak-institusi-penyedia-layanan-bagi-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan/> pada 4 Maret 2022.
- [48] Marx BP, Forsyth JP, Gallup GG, Fuse T, Lexington JM. Tonic Immobility as an evolved predator defense: Implications for sexual assault survivors. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 2008, 15, 74-90.
- [49] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Laporan Ringkas Kajian Disabilitas, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020)
- [50] Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Restitusi dan Kompensasi



 www.ijrs.or.id

 [@ijrs_official](https://twitter.com/ijrs_official)

 [@ijrs_official](https://www.instagram.com/ijrs_official)